



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 12/Kpts/ KPU-SKA-012.329574/TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2010
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan huruf k, ketentuan Pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ketentuan Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengatur ketentuan tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mengatur ketentuan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 11/Kpts/KPU-SKA-012.329574/TAHUN 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 6 April 2010 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2010

KETUA

TTd

DIDIK WAHYUDIONO



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 12/Kpts/KPU-SKA-012.329574/
TAHUN 2010
Tanggal : 6 April 2010

**PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2010
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 perlu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota.
2. Pedoman Teknis ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta masa jabatan 2010 - 2015;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, selanjutnya disebut KPU Kota Surakarta, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
4. Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta adalah panitia pengawas tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan
5. Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Surakarta;
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
8. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
9. Saksi Pasangan Calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi mandat secara tertulis dari pimpinan partai politik/tim kampanye pasangan calon yang bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kota

D. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. PPS menerima 1 (satu) buah kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya, 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS (Lampiran Model C1-PKWK) sebagai bahan pengumuman, serta menandatangani surat pengantar (Formulir Model C9-PKWK).
2. Dengan menggunakan surat pengantar (Formulir Model D4-PKWK-KPU), PPS mengirim 1 (satu) buah kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama (26 April 2010) setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya.
3. PPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS (lampiran Model C1-PKWK) dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di Kantor Kelurahan.

E. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. PPK menerima sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-PKWK) dari KPPS untuk penghitungan suara sementara.
2. PPK melakukan rekapitulasi Lampiran Model C1-PKWK per PPS untuk penghitungan suara sementara (Formulir Penghitungan Suara Sementara) dan mengirim hasilnya kepada KPU Kota Surakarta dengan menggunakan faksimili di Kantor Kecamatan setempat setiap jam mulai pukul 15.00 WIB. Dalam hal tidak terdapat fasilitas faksimili di Kantor Kecamatan dapat menggunakan kurir.
3. PPK mengumpulkan Lampiran Model C1-PKWK per PPS yang sudah dipakai untuk penghitungan suara sementara kemudian diserahkan ke KPU Kota untuk disimpan sebagai arsip.
4. PPK menerima kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS serta menandatangani surat pengantar (Formulir Model D4-PKWK-KPU).
5. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut kelurahan dan dapat dihadiri oleh Saksi, Panwas Kecamatan, Pemantau dan Warga masyarakat tanggal **28 April 2010 s/d 1 Mei 2010**.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan :
 - a. **Persiapan Rapat Rekapitulasi**
 - 1). PPK menyusun jadwal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara setiap TPS menurut kelurahan sesuai jadwal waktu yang disediakan;
 - 2). Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK menerima surat mandat Saksi Pasangan Calon dari Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye sesuai tingkatan dan memberikan tanda terima sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- 3). Mengirim surat pemberitahuan waktu dan tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DA3-PKWK) kepada Ketua/Anggota PPS, Ketua/Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon, Panwas Kecamatan dan undangan lain yang dipandang perlu;
- 4). Mengatur tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi, seperti memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (Lampiran 2 Model D1-PKWK berukuran besar dan Lampiran 2 Model DA1-PKWK berukuran besar) dan tempat duduk saksi pasangan calon, sehingga pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- 5). Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DA-PKWK), sampul, segel, dan peralatan lainnya;
- 6). Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja Ketua PPK serta menyiapkan anak kuncinya.

b. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi

- 1) Membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS secara berurutan dengan cara menyelesaikan jumlah TPS untuk masing-masing PPS di wilayah kerjanya, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
- 2) Mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara;
- 3) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh TPS masing-masing PPS (menggunakan Lampiran 2 Model D1-PKWK), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS masing-masing PPS (Lampiran Model C1 - PKWK). Selanjutnya dipindahkan ke dalam Formulir Lampiran 1 Model DA1-PKWK;
- 4) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, apabila terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- 6) Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam Formulir Model DA 2 - PKWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.
- 7) PPK melakukan pencatatan:
 - a). Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS masing-masing PPS;
 - b). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS masing-masing PPS;
 - c). Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - d). Jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS;
 - e). Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
 - f). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - g). Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS;
 - h). Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

Keterangan : Data dalam Formulir Model C1-KWK dipindahkan ke formulir Model D1-KWK; selanjutnya data Formulir D1-KWK dipindahkan ke dalam Formulir Model DA1-KWK dan ditandatangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.

- 8) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan cap.
- 9) Apabila terdapat perubahan Berita Acara, maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- 10) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi:
 - a). PPK;
 - b). KPU Kota (dalam kotak suara yang dikunci dan disegel);
 - c). Panwaslu Kecamatan;
 - d). Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- 11) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DA1-PKWK) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan.

F. KPU KOTA

1. KPU Kota menerima 1 (satu) buah kotak suara yang dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya dan menandatangani tanda terima (Formulir Model DA5-PKWK).
2. KPU Kota melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kota dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota, Pemantau, dan Warga masyarakat pada tanggal **2 Mei 2010 s/d 3 Mei 2010**
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota
 - a. Persiapan Rapat Rekapitulasi
 - 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kota menerima surat mandat Saksi Pasangan Calon dari Pimpinan Partai Politik atau Tim Kampanye sesuai tingkatan dan memberikan tanda terima sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 2) Mengirim surat pemberitahuan waktu dan tempat rapat rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DB3-PKWK) kepada Ketua/Anggota PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota dan undangan lain yang dipandang perlu;
 - 3) Mengatur tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi, seperti memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (Lampiran 2 Model DB1-PKWK berukuran besar) dan tempat duduk saksi pasangan calon, sehingga pelaksanaan rapat rekapitulasi dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 4) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi, yaitu formulir rekapitulasi penghitungan suara (Formulir Model DB-PKWK), sampul, segel, dan peralatan lainnya;
 - 5) Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja Ketua KPU Kota serta menyiapkan anak kuncinya.
 - b. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi
 - 1) Membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan undangan lainnya yang hadir;

- 2) Mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara;
- 3) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh PPK (menggunakan Lampiran 2 Model DB1-PKWK), berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh PPK (Lampiran 2 Model DA1 - PKWK);
- 4) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, apabila terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan;
- 6) Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kota terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam Formulir Model DB2 - PKWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan;
- 7) Mencatat pada Formulir Model DB1-PKWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di PPK (Model DA1-PKWK):
 - a). Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS di wilayah Kota;
 - b). Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS di wilayah Kota;
 - c). Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah Kota;
 - d). Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kota;
 - e). Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f). Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kota;
 - g). Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kota;
 - h). Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kota
 - i). Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS di wilayah kerja KPU Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
- 8) Setiap lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua KPU Kota dan cap.
- 9) Apabila terdapat perubahan Berita Acara, maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kota serta Saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara sebelum perubahan.
- 10) Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi:
 - a). KPU Kota;
 - b). Panwaslu Kota;
 - c). Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- 11) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DB1-KWK) dipasang pada sarana pengumuman KPU Kota.

G. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan suara ulang dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
2. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota, dalam penghitungan suara dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya.

H. KETENTUAN LAIN

1. Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih dengan ketentuan:
 - a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
 - b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang memperoleh suara lebih dari 30% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
 - c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah dilakukan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;
 - e. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan tersebut berhak mengikuti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 putaran kedua;
 - f. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
 - g. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuan peringkat berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
 - h. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
2. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kota setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
3. Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Surakarta menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kota Surakarta adanya keberatan tersebut.
4. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengajuan keberatan, KPU Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan diatuhkan.
5. Penetapan pasangan calon terpilih dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi
6. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 juga berlaku untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 Putaran Kedua.
- 7.

I. PENUTUP

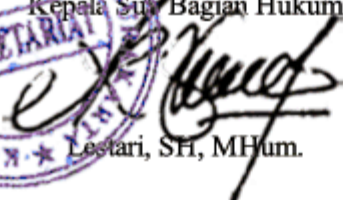
Pedoman Teknis ini digunakan untuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 oleh PPK dan KPU Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 April 2010

KETUA

Ttd

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

Lestari, SH, MHum.

